





*Hadist hal. 106, j. 8)*

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa tidak ada kepemimpinan atau kekuasaan dalam rumah tangga –sesuai tafsir di atas- yang ada justru tanggung jawab. Baik suami ataupun istri sama-sama memiliki potensi untuk bertanggung jawab dalam hal-hal ke-rumahtangga-an. Meminjam diksi yang disuguhkan ust. Nakha'i bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan, kemitraan, keseimbangan dan kesalingan dalam segala hal.

Baca juga: Melindungi Perempuan (1): Pemerkosaan Bukan Perzinahan

Karena dalam rumah tangga tak ada kepemimpinan atau kekuasaan, maka bagi suami tak boleh sewenang-wenang dalam mengatur sang istri, tak boleh sembarangan dalam menghukum pasangannya tersebut sekalipun ia telah *nusuz* (tidak melaksanakan kewajibannya), memang dilegalkan oleh Islam untuk menghukum sang Istri, namun harus hukuman yang edukatif. Menasehati dan meninggalkan istri di tempat tidur (tidak menyetubuhinya) itu bersifat edukasi namun tidak dengan memukul sang istri.

Penulis beranggapan bahwa memukul istri bukan termasuk ajaran Islam. Mungkin sudah ada beberapa yang membahas tema ini, namun kebanyakan tidak bersifat komprehensif, terpisah-pisah dan cenderung menggunakan satu-dua perspektif. Oleh karena itu, tulisan ini (mencoba) mencari suatu hal yang bisa menjadi distingsi dari tulisan lain dengan mengolaborasikan beberapa perspektif, sekurangnya ada tiga perspektif yang penulis gunakan, diantaranya: Fiqh, Tafsir dan Hadist, agar kajian ini lebih komprehensif.

Dalam ranah fiqh dijelaskan bahwa memukul istri harus bersifat edukasi, tak boleh mencederai dan itupun sebagai langkah terakhir ketika sang istri masih tetap membangkang setelah dinasehati dan ditinggal di tempat tidurnya, karena bisa saja istri tak lagi membangkang dengan dinasehati tanpa ada pemukulan. (*Hasyiyah Bujairimi, hal. 182, j. 3*) Bahkan yang dimaksud memukul tanpa mencederai, ulama' fiqh mencontohkan dengan menggunakan sapu tangan dan alat bersiwak, ini saking tidak dianjurkannya memukul terhadap istri, karena esensi dari memukul tersebut tak lain untuk mendidik bukan menghardik. Penulis beranggapan bahwa kebanyakan dari suami yang memukul istri cenderung mencederai tak ada sifat edukasi, terlebih jika dikuasai rasa amarah.

Baca juga: Adil Terhadap Perempuan (5): Kampus Darurat Kekerasan Seksual

Para mufassir sepakat bahwa memukul istri itu berbahaya dan memiliki aturan yang sangat ketat dalam merealisasikannya, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu ‘Asyur dalam master piecenya, kesarjanaan Muslim asal Tunisia tersebut secara tegas menyatakan bahwa di samping memukul merupakan hal yang membahayakan dan sangat sulit membatasinya karena hal itu dilegalkan dalam keadaan mendesak dan dengan aturan-aturan yang ketat. Jika pemukulan itu dilegalkan secara umum, para suami cenderung melakukannya didasari dengan emosi tinggi, sedikit sekali seseorang menghukum sesuai kadar kesalahan.

Bahkan jika sudah menyeluruh kekerasan suami terhadap istri di sebuah negara, bagi pemerintah boleh (bahkan mungkin wajib) memberikan aturan-aturan khusus terkait ke-umahtangga-an yang sesuai dengan syariat. (*at-Tahrir wa at-Tanwir*, hal. 410, j. 3)

Rasulullah menegur para suami yang suka memukul istrinya, hal itu tercatat rapi dalam beberapa sabdanya yang sudah terbukukan, sebagaimana beliau bersabda: “*Janganlah seseorang di antara kamu memukul istri layaknya memukul hamba sahaya, padahal ia (para suami) menggauli (istri)-nya di ujung hari*” (Shahih Bukhari, Hal. 32, J. 7).

Rasulullah juga melarang suami untuk memukul istrinya, sebagaimana beliau bersabda: “*Jangan memukul hamba Allah perempuan/istri*” (Sunan Abi Dawud, Hal. 211, j. 2).

Lalu dengan dalih apa bahwa memukul istri merupakan ajaran Islam?, Rasulullah yang telah menjadi teladan utama dalam agama Islam saja tak melakukan hal itu, sebagaimana pengakuan Sayyidah Aisyah: “*Rasulullah tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan pembantu*” (Shahih Muslim, Hal. 1814, j. 4).